

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS MASYARAKAT
DESA BOLONG KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**INDRA AMILUDDIN
NIM. 15.0402.0137**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2019

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS MASYARAKAT
DESA BOLONG KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

INDRA AMILUDDIN
NIM. 15.0402.0137

Dibimbing Oleh:

1. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
2. Hendra Safri, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)" yang ditulis oleh Indra Amiluddin dengan NIM 1504020137 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunajasyahkan* pada hari Kamis 12 September 2019 M bertepatan dengan 12 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 15 September 2019 M
15 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. Burhan Rifuddin, S.E. M.M. | Pembimbing I | () |
| 6. Hendra Safri, S.E. M.M. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202015031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp. : -

Kepada Yth

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Indra Amiluddin

Nim : 15.0402.0137

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walewang Utara Kabupaten Luwu)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,



Burhan Rifuddin, SE.M.M.
NIP. 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp. : -

Kepada Yth

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Indra Amiluddin

Nim : 15.0402.0137

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II,


Hendra Safri, M.M.
NIP. 19861020 201503 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Lembaga
Keuangan Syariah (Studi kasus Masyarakat Desa Bolong
Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)

Nama : Indra Amiluddin

Nim : 15.0402.0137

Program Studi : Perbankan Syariah

Di setuju Untuk Di ujikan .

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Agustus 2019

Pembimbing I,

Burhan Rifuddin, SE.M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

Pembimbing II,

Hendra Safri, M.M.
NIP. 19861020 201503 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp. :-

Kepada Yth

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah melakukan bimbingan skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Indra Amiluddin

Nim : 15.0402.0137

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasyah, demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb


Pengantar,
Dr. Hj. Kamillah M. M.M.
NIP. 1961020811994032001

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal: Skripsi Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp

Kepada Yth

Di

Tempat

Asisten/ahli/kepala (D/PA)

Setelah melakukan pembahasan skripsi, mahasiswa tersebut ditanyakan:

Nama: Indra Amaluddin

Nim: 15-0402-01137

Program Studi: Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi: **Persepsi Masyarakat terhadap Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)**

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dipaparkan pada forum Manajemen, dimikian untuk proses selanjutnya.

Presiden/ahli/kepala (D/PA)


Dr. Abu Mursyid, S.H., S.T.
NIP. 19620424 200901 2 000

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Lembaga
Keuangan Syariah (Studi kasus Masyarakat Desa Bolong
Kecamatan Waleaang Utara Kabupaten Luwu)

Nama : Indra Amiluddin

Nim : 15.0402.0137

Program Studi : Perbankan Syariah

Di setujui Untuk Di ujikan pada ujian Munaqasyah .

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 15 Agustus 2019

Penguji I

Dr. H. Ramlan M. M.M
NIP. 196102081 199403 2 001

Penguji II,

Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH**” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Amiluddin dan ibunda Alm. Suhira yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya. dan Terima kasih untuk kakek nenek penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan

kepada peneliti baik secara moril maupun material. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku arifin amil, waldi dan naldi serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam mencapai cita-citanya. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E,I.,M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin,S.E.,M.Si.,Ak., CA., Wakil Dekan III, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan ketua Program Studi Perbankan Syariah, Sekertaris Hendra Safri, S.E.,M.M yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Burhan Rifuddin, SE. M.M selaku Pembimbing I, Hendra Safri, SE. M.M selaku Pembimbing II, Dr. Hj. Ramlah M.M.M selaku Penguji I dan Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.H.I selaku Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Responden tidak terkecuali yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 terutama Perbankan Syariah D dan F yaitu teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan mulai dari awal kita bertemu di semester I sampai dalam penyusunan skripsi, saling mengamati, menyemangati, mendukung, serta membantu penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Angktan XXXIV thn 2018 Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu yaitu Dian Pratiwi, Magefira Utami, Rahmayanti, Hikma Nur Handayani, Ratna, Astika, Nirmala Sari, Eni Ulfa, Ari Putra

Daliman dan Suwitno yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin...

Palopo, 26 Mei 2019

Penulis

Indra Amiluddin

NIM. 15 0402.0137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PENGUJI I	v
NOTA DINAS PENGUJI II	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
PERSETUJUAN PENGUJI	viii
DAFTAR ISI	ix
PRAKATA	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional Variabel	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka	12
1. Bank syariah	12
2. Pengertian Persepsi	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
1. Data primer	38

2. Data sekunder	38
D. Subjek dan Informan Penelitian.....	38
1. Subjek Penelitian	38
2. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	39
1. Deduktif	39
2. Induktif	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Profil Desa	40
2. Kondisi Umum Desa	42
3. Visi Misi Kepala Desa.....	42
4. Arah Kebijakan.....	42
5. Dinamika Konflik.....	43
6. Masalah dan potensi	43
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	45
B. Produk-Produk Bank Syariah	45
1. Produk penghimpun dana	46
2. Produk penyaluran dana	46
C. Persepsi Masyarakat Desa Bolong Terhadap Produk Bank Syariah	
.....	4
7	
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Indra Amiluddin, 2019 "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu" Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah Di bimbing Oleh (1) Burhan Rifuddin, S.E.,M.M. (2) Hendra Safri, S.E.,M.M dan Penguji: (1) Dr. Hj. Ramlah M, M. M. (2) Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI

Kata kunci : Produk, Bank Syariah

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk Bank syariah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk Bank syariah.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Selanjutnya metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat desa bolong terhadap produk Bank Syariah masih kurang, hanya ada beberapa orang yang menabung di bank syariah. Sebagian mereka tahu tentang adanya bank syariah tetapi belum pernah melakukan transaksi dari produk bank syariah tersebut di karenakan kurangnya informasi produk-produk dan sosialisasi tentang mekanisme yang ada dalam bank syariah sehingga masyarakat lebih banyak menabung di bank konvensional yang informasinya sangat berkembang.

Implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya sosialisasi mengenai produk bank syariah agar masyarakat bisa memilih bank syariah dan masyarakat yang menabung di bank konvensional bisa berpindah menabung ke bank syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sejarah perekonomian umat muslim pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.¹

Keberadaan Bank syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan yang dapat berupa berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha Lembaga Keuangan di peruntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

¹Dr. Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 3

Perkembangan Bank syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan semakin kuat dengan ditetapkan dasar-dasar hukum oprasional melalui UU. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UUNo. 23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.²

Lembaga keuangan dan pasar keuangan mempunyai posisi kunci dalam perekonomian sebagai perantara dalam menyalurkan tabungan dan dana-dana lainnya kepada pengguna dana. Salah satu tugas utamanya adalah rekonsiliasi perbedaan persyaratan penabung dan pengguna dana yang memungkinkan suatu tingkat tabungan dan investasi yang tinggi.

Keberadaan Bank syariah di Indonesia berdiri karena adanya kemauan dari masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bahwa bunga itu merupakan yang haram dan merupakan alternatif diluar bank konvensional. Secara umum bunga merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara sistem sesungguhnya Bank syariah lebih unggul ketimbang yang konvensional. Krisis moneter beberapa tahun ini lebih membuktikan bahwa Bank Syariah mampu untuk bertahan bahkan memberikan profit pada saat industri perbankan nasional nyaris ambruk. Jika di deventisikan satu persatu Bank-bank

²www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/Contents/Default.aspx(diakses pada thn 2018)

papan atas nasional makanyaris seluruh Bank-bank pemerintah seperti Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri,dan lain-lain.³

Keberadaan Bank syariah adalah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. Tujuan dan fungsi Lembaga keuangan syariah dalam perekonomian, itu berupa; kemakmuran ekonomi yang meluas tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tingkat optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilita nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengambilan yang adil dan pelayanan yang efektif.⁴

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Terciptanya suatu pandangan bahwa terdapatnya dikotim antara Agama dengan keilmuan dalam hal ini termasuk didalamnya ilmu ekonomi. Namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Dan para ekonom barat pun sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosial yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.⁵ Pada era sekarang ini terjadi perubahan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan tingkat regulitas semakin meningkat. Kebutuhan untuk menghapus dikotim dan penyakit dualism mulai

³Christopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Terj.*Dictionary Of Economic* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), h.229-230.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah(Bandung:CV Pustaka Setia, 2012). h.438.

⁵M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999, h. 3-4

dilakukan. Usaha tersebut merupakan upaya untuk menyatukan (Islamisasi) ilmu umum dan ilmu agama. Semuanya ini dilakukan dalam rangka mengejar ketinggalan masyarakat dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, dan tuntutan serta tantangan yang semakin banyak. Khusus dalam bidang ekonomi, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan syariah Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan.⁶

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia cukup signifikan dalam bentuk jaringan solid, khususnya dalam lembaga simpan pinjam yang didasarkan pada gerakan *Bottom-up*.⁷

Penambahan bank syariah tersebut diharapkan akan memacu persaingan yang sehat yang pada akhirnya akan memacu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan produk atau jasa perbankan syariah. Jika perbankan syariah dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori perbankan Islam, maka produknya akan sangat variatif mengikuti produk-produk hukum syariah. Sifat produk perbankan syariah yang tidak mengambil bunga sebagai ukuran, berdampak pada stabilisasi nilai mata uang, karena perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari transaksi ril. Jika persyaratan tersebut di penuhi, maka tinggal usaha di perbankan syariah untuk mengolah produk tersebut agar

⁶M. Umar Chapra. 2002. *Perluah memiliki system ekonomi islam*. (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah, FE UGM, h. 8.

⁷ Zainul.Arifin, *memahami bank syariah(lingkup peluang,tantangan dan prospek)*.cit;h. 197

bisa kompetitif dengan produk lainnya di dunia perbankan, serta bisa di adaptasi dengan teknologi yang sedang dan akan berkembang.⁸

Perkembangan bank syariah terutama di Kota Palopo, belum pesat seperti bank-bank konvensional yang lainnya hal ini disebabkan karena proses sosialisasi yang kurang terutama dalam hal produk-produknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keunggulan produk bank syariah tersebut.

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umar Chapra ilmu ekonomi Islam di artikan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langkah yang sesuai dengan Maqhasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan kesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral masyarakat.⁹

Lembaga keuangan syariah atau sering dikenal bank syariah. Bank syariah adalah lembaga penghimpun dana dari nasabah yang diolah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selain itu pembagian ke untungnya menggunakan sistem bagi hasil. Perkembangan bank syariah saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun usaha di banding dengan pertumbuhan bank konvensional. Perkembangan perbankan syariah masih jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih dulu dari pada perbankan syariah menjadi faktor utama mengapa perbankan

⁸ Nurdalifa, *Peran Produk BNI Syariah Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*, (skripsi IAIN Palopo, 2018), h. 7

⁹ M.Umar Chapra, *the future of Ekonomi an Islamic Perspektif*, Jakarta: SEBI.2001

syariah masih jauh berkembangnya dari perbankan konvensional. karena masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Meski mereka paham bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional tetap saja mereka menggunakan produk perbankan konvensional dari pada produk perbankan syariah.

Pada masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu merupakan masyarakat yang masih mengutamakan rasa gotong royong dan syariat Islam. Masyarakat yang ada di Desa Bolong kecamatan walenrang utara kabupaten luwu keseluruhannya memeluk agama Islam. Akan tetapi bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Apakah masih kurang seperti dalam hal yang mengenai Produk Bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang mungkin masih sangat terdengar asing.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah” (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana persepsi masyarakat Desa Bolong Terhadap Produk Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber wawasan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara ilmiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini.


2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah keputakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya desa bolong terutama mengenai pemahaman tentang lembaga keuangan syariah.

E. Defenisi Operasional Konsep / Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah tehnis yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan defenisi operasional dalam proposal penelitian ini. Judul proposal ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (studi kasus masyarakat Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu). Dengan pengertian sebagai berikut:

1. Persepsi merupakan suatu pemahaman, tanggapan, pendapat seseorang atau kelompok atas suatu masalah yang diajukan dan diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah tersebut.
2. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan hidup, norma-norma, dan adat istiadat yang di taati dalam lingkungannya. Dalam penelitian ini masyarakat yang di maksud adalah masyarakat Desa Bolong
3. Bank syariah adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan syariah yang ada di Kota Palopo.
4. Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari tanggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. misalnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Imran (2017) dengan judul Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah penelitian ini menguji pengaruh persepsi masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berproses dengan tidak mengandalkan pada Bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga , adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Persepsi sistem bagi hasil dan persepsi tentang bank syariah terdiri dari 3 tiga variabel, yaitu persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang sistem bagi hasil dan persepsi tentang produk bank syariah.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh, Anti Rahmawaty (2014) dengan judul Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI syariah Semarang, penelitian ini menguji pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI syariah

¹⁰Imran: *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah*. Jurnal Bisnis Administrasi, h.209

semarang . persepsi tentang bank syariah terdiri dari 3 tiga variabel , yaitu: persepsi tentang bunga bank,persepsi tentang sistem bagi hasil, dan persepsi tentang produk bank syariah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain paradigma positivistik. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Untuk itu penelitian mengambil 200 nasabah BNI Syariah Semarang sebagai sampel dalam penelitian ini. Sementara itu, teknik analisis regresi berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, persepsi tentang sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Nurhamida (2013), sosialisasi Produk Bank Syariah Mandiri Bagi perkembangan Bank Syariah mandiri di kota palopo. Menyimpulkan bahwa bank syariah mandiri mensosialisasikan produknya dengan menggunakan metode promosi yang terdiri atas periklanan yang dilakukan melalui berbagai media seperti : lewat pemasangan billboard (papan nama), membagikan brosur di masyarakat, memasang spanduk di lokasi tertentu yang strategis, melalui Koran, majalah dan televisi. Adapun kendala kendala yang ditemukan Bank Syariah Mandiri dalam mensosialisasikan produk-produknya yaitu: sulitnya mempengaruhi atau meyakinkan nasabah, perbedaan karakteristik produk yang membuat masyarakat tidak mau

¹¹Anty Rahmawaty,(2014), *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI syariah Semarang* h. 1

kehilangan kesempatan mendapat penghasilan tetap berupa bunga dari bank simpanan seperti yang berlaku di bank konvensional.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang telah di paparkan oleh penulis di atas dengan penelitian yang di lakukan saat ini ialah penelitian ini berfokus pada Produk-produk lembaga keuangan syariah, serta perbedaannya juga pada jarak, waktu, tempat penelitian, dan data. Kemudian perbedaan yang sangat menonjol yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang penulis lakukan terletak pada Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

B. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.¹³

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran gerakan *renaissance* Islam modern, yaitu *meorevivalis* dan *modernis*.¹⁴ Tujuan

¹²Nurhamida, Sosialisasi Produk Bank Syariah Mandiri Bagi Perkembangan Bank Syariah Mandiri Di Kota Palopo (skripsi STAIN Palopo, 2013). h. 61.

¹³ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: ekonisia, 2003, h. 27

¹⁴Abdullah saeed. *Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interrelation*, Leiden; EJ Brill, 1996

utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain selain upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.

Sehingga dapat ditarik suatu definisi umum yaitu Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpanan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang di berikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang di terapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabaha*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya di lakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang baru bank umumpun menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

b. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum Syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada dibawah Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 tahun

1998). Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank Syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, *market banking*, *leasing company*, *investment agent*, dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.

Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijaksanaan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.

Pada dasarnya bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil diberikan kebebasan yang sama untuk mengembangkan produk penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Namun Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Demikian pula bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil,

juga tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁵

c. Karakteristik Bank Syariah

Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- 1.) Penghapusan riba
- 2.) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan secara sosioekonomi Islam.
- 3.) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4.) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan profit-loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
- 5.) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.

d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Adapun perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional ialah pada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah yaitu pertama, antara pihak bank dan nasabah penabung, dimana penabung menaruh dananya di bank tersebut dengan mendapat sejumlah persentase tertentu bunga dari pihak bank; kedua antara pihak bank dengan nasabah peminjam dimana bank

¹⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Ed. I. Cet;2; Jakarta: Sinar Grafari,2014). h. 75-76

meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak dan berhak mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Keuntungan bank adalah dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang di tawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga dengan yang di kenakan kepada nasabah peminjam.

Sementara pada bank syariah terdapat kesatuan perjanjian antara bank dengan nasabah penabung antara bank dengan nasabah pembiayaan. Nasabah menabung menaruh dananya di bank syariah mendapatkan sejumlah nisbah bagi hasil. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, dan bank mendapatkan sejumlah tertentu nisbah bagi hasil atau usaha penabung tergantung kepada bagi hasil yang di terima bank syariah dari nasabah pembiayaan.

e. Ciri-ciri Bank Syariah Yang Membedakan Dengan Bank Konvensional

Terdapat berapa ciri-ciri bank syariah yang membedakan bank konvensional, yaitu:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian di wujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat di lakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya di kenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase dapat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir, sehingga yang di pergunakan adalah nisbah bagi hasil.

3. Di dalam kontra-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang di biayai bank hanyalah Allah semata. Tingkat keuntungan aktual, apabila tingkat keuntungan aktual lebih kecil dari pada tingkat keuntungan proyeksi maka yang di pergunakan adalah tingkat keuntungan aktual tersebut.¹⁶

f. Produk-Produk Bank Syariah

Di antara keluhan terhadap perbankan syariah adalah karena sedikitnya produk yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merakayasa produknya. Ini di sebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyaramatkan semua bank, sumber daya dan sebagainya. Padahal jika perbankan syariah dibebaskan untuk produknya akan sangat variatif mengikuti produk-produk hukum syariah. dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, misalnya kegiatan usaha tidak termasuk yang di larang via undang-undang, bertentangan ketertiban umum dan kesesuaian. sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (aset), baik yang didasarkan

¹⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012). h.438.

pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atas penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.¹⁷

g. Pengertian Produk

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud yang dapat dilihat, di pegang, dan di rasa sekarang yang langsung dibeli, sedangkan produk tidak berwujud berupa jasa dimana tidak dapat dilihat atau di rasa sebelum dibeli. Kedua jenis produk ini adalah untuk produk yang berwujud biasanya tahan lama, sedangkan untuk tidak berwujud tidak tahan lama. Secara umum produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler (1995) adalah sesuatu yang dapat di tawarkan kepasar untuk mendapat perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan .¹⁸

h. Jenis-jenis Produk Bank Syariah

Bank Syariah menawarkan nasabah dengan banyak produk perbankan. Produk-produk yang sah ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Secara garis besar, produk perbankan syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁷Khotibul Umum, S.H.,LL.M., *Perbankan syariah; dasar-dasar dan Dinamika perembangannya di Indonesia*. h. 101-102

¹⁸Nurhamidah, *Sosialisasi Produk Bank Syariah Mandiri Bagi Perkembangan Bank Syariah Mandiri Dikota Palopo* (STAIN Palopo,2013)

a). Produk Penyaluran Dana

1. Prinsip Jual Beli

Jual Berli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atau suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli di kembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istishna, dan salam,¹⁹

- a. *Murabaha* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang di harapkan sesuai jumlah tertentu.²⁰
- b. *Istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan di produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang di setuju terlebih dahulu.²¹
- c. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di lakukan di muka pada saat akad dan pengiriman

¹⁹Ismail, MBA., Ak., *perbankan syariah*, Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011). h. 135

²⁰Ismail, MBA., Ak., *perbankan syariah*. Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011). h. 138

²¹Ismail, MBA., Ak., *perbankan syariah*. Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011).h. 146

barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas psesifikasinya.²²

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabaha*, salam dan *istishna*; berdasarkan pada akad-akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina)*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh al hasan*.²³

b). Produk Penghimpun Dana

1. Prinsip *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk di manfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan.

2. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% yang di sebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, di sebut dengan *mudharib*. Prinsip *mudharib* di bagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibulmaal* menyerahkan

²² Ismail, MBA.,Ak., *Perbankan syariah*. Cet I: (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011).h. 153

²³Khotibal Umam, S.H., LL.M., *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamik Perkembangannya di Indonesia*.Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.h. 102

sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelolah usaha hanya dengan prinsip syariah.

- b. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*.
- c. *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberi batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang di perbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah di tetapkan oleh *shahibul maal*.

c. Produk yang berkaitan dengan Jasa

2. *Al-wakalah*

Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakili.

3. *Al-khafalah*

Al-khafalah merupakan jaminan yang di berikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak yang lain memenuhi pihak yang di tanggung.

4. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. *Al-hawalah* juga di artikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak yang berutang kepadanya atas dasar saling memercayai.

5. *Ar-rahn*

Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

6. *Al-qard*

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard di berikan tanpa adanya imbalan.

7. *As-sharf*

As-sharf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. pertuaran antara valas dan rupiah dibolehkan apa bila pertukaran ini tidak di tunjukkan spekulasi.²⁴

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah oerorganisasi bisnis dalam kancanh persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kepercayaan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.

Inovasi produk harus di akui produknya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat organisasi bisnis dengan komsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keuangan bersaing. Maka bank syariah, sebagai bisnis tidak bisa mengisolasi diri dalam hal ini agar tetap survey,

²⁴Ismail. MBA.,Ak., *perbankan syariah*. Cet I:Rawamsngun: penerbit: KENCAN, 2011). h. 205

bank-bank syariah harus terus menerus melakukan inovasi, termasuk mendesain berbagai produk, baik penghimpun dana maupun pembiayaan.²⁵

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan di susul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua Lembaga Keuangan Syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia dalam muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit di hafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat di benak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kalangan bisnis berbasis syariah ini. Namun krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar

²⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. VI, Cet7; Jakarta : PT Raja Grafindo Prasad, 2003). h. 95.

bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya serekat, Bank Muamalat dan Bisnis Syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang, Lembaga Keuangan Syariah yang tidak tergantung dalam peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Keuntungan utama dalam bisnis Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisi bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apa bila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga redit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.²⁶

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah dan yang obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti

²⁶Ascarya, *akad dan Produk Bank syariah*. (Ed. I, Cet;5.Jakarta; Rajawali Pers, 2015).h.25

bank BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.²⁷

a. Defenisi Lembaga keuangan juga di pahami:

2. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaanya terutama dalam bentuk asset keuangan atau dalam bentuk tagihan di banding dengan asset nonfinansial atau asset riil. Lem,baga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.²⁸

3. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga kegiatannya dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.²⁹ Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit pada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu lembaga keuangan juga menwarakan berbagai jenis tabangungan, asuransi, program pension, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga

²⁷<http://www.bmtalhuda.com2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html> (diakses tahun 2018)

²⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 5

²⁹ Syarif Wijaya. *Lembaga-lembaga keuangan dan Bank* (Yogyakarta: BPFE,2000),h.6.

keuangan adalah setiap perusahaan yang setiap kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dan dari unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, intermediasi resiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan intermediasi mata uang.³⁰

Lembaga keuangan *nondepositori* atau di sebut juga Lembaga keuangan Non-bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usaha sendiri. Adapun jenis lembaga *nondepositori* yang ada di Indonesia saat ini antara lain, lembaga keuangan investasi dan perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anja piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.³¹

1. Fungsi lembaga keuangan bisa di tinjau dari empat aspek yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia financial, kedudukannya dalam sistem perbankan sistem finansial, dan sistem moneter.³² Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut yaitu:

³⁰Veitzal Rivai dkk, *Bank and Financial Management*. h. 20

³¹Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Dictionary Of Economic (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), h.229-230.

³² Frianto Pandia d, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT rinea Cipta, Cet, I,2005), h. 1-6

- a. Fungsi lembaga keuangan di tinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang di sediakan oleh lembaga keuangan syariah harus di dasaran pada prinsip-prinsip syariah.
- b. Sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Fungsi lembaga keuangan di tinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan yang berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito. Perbankan melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam Negeri maupun luar Negeri.

c. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin penempatan nasabah

sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Adapun prinsip utama yang di anut oleh lembaga keuangan syariah yaitu:

a. Bebas

Maysir (spekulasi; secara bahasa maknanya judi secara umum menundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata maysir dan derivasinya berulang selama 44 kali dalam alQuran. Sedangkan kata maysir sendiri di temukan pada QS. Al-Baqrah/2:219, dan al-Maidah/5:90-91. Dalam sejarah praktik maysir sudah sangat mengkar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk di hilangkan.

b. Gharar; secara bahasa berarti menipu, memperdaya ketidapastian. Ghara adalah suatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Dalam al-Quran atau gharar dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran/3-185 dan QS. Al-Anfal/8:49. Al-Quran menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela. Ghara berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki rancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

c. Haram ; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu di larang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya

pertimbangan akal. Kata haram dan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran antara lain QS. Al-Baqrah/2: 173, QS. An-nahl/16:115 dan QS. AL-Maidah/5:3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang di harapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat islam di harapan hanya memproduksi, mengomsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengelolanya maupun dari segi zatnya.

d. Riba; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan dalam 20 kali dala, Al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imran/3: 130, QS. An-Nisa/4: 160-161, dan QS. Al-Baqrah/2:270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk di hilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam tranksaksi pertukaran barangt sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancer dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus invetasi ke sector produktif.

e. Batil; secara bahasa artinya batal, tidak sah dalam atktivitas jual beli Allah menegaskan manusia di larang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana di sebut dalam QS. Al-Baqrah/2: 188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh di lakukan dengana jalan yang Batil seperti

mengurangi timbangan, mencampuran barang rusak di antara barang yang baik untu mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang ,menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan Batil ini akan semakin mendorongnya berkurannya *moral hazard* dalam bereonomi yang terbukti telah banya memakan korban dan banya pihak.³³

d. Dasar Hukum Bank Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap Bank syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat.Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus di hindari.

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan Lembaga Keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerja sama muamalah denganberbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya di jumpai dalam istilah qoum untuk menunjukkanya adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain.

Pedoman bank syariah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130 dan surah Al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.³⁴

³³ Dr. Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009,Ed II) h. 43

³⁴ Dr. Andri Soemitro, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group,2009,Ed II). h.18

Q.S AL-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*³⁵

Q.S. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ٢٧٥

Terjemahnya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275)).*³⁶

³⁵Menti Agama RI, Q.S Al-Imran 130: surah ke 3 qordoba bandung 2015

³⁶Mentri Agama RI, Al-Baqarah ;275 surah ke 3, qordoba bandung 2015

8. *Al-wakalah*

Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakili.

9. *Al-khafalah*

Al-khafalah merupakan jaminan yang di berikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak yang lain memenuhi pihak yang di tanggung.

10. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. *Al-hawalah* juga di artikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak yang berutang kepadanya atas dasar saling memercayai.

11. *Ar-rahn*

Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

12. *Al-qard*

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank syariaah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* di berikan tanpa adanya imbalan.

13. *As-sharf*

As-sharf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. pertuaran antara valas dan rupiah dibolehkan apa bila pertukaran ini tidak di tunjukkan spekulasi.³⁷

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah oerorganisasi bisnis dalam kancanh persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kepercayaan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.

Inovasi produk harus di akui produknya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat organisasi bisnis dengan komsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keuangan bersaing. Maka bank syariah, sebagai bisnis tidak bisa mengisolasi diri dalam hal ini agar tetap survey, bank-bank syariah harus terus menerus melakukan inovasi, termasuk mendesain berbagai produk, baik penghimpun dana maupun pembiayaan.³⁸

i. Instrument Keuangan Syariah

Instrument keuangan syariah yang tersedia di perbankan syariah Indonesia bukan merupakan produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya, melainkan hanya merupakan instrument keuangan yang dimanfaatkan bank syariah untuk manajemen likuiditasnya untuk sementara dan

³⁷Ismail. MBA.,Ak., *perbankan syariah*. Cet I:Rawamsngun: penerbit: KENCAN, 2011). h. 205

³⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. VI, Cet7; Jakarta : PT Raja Grafindo Prasada, 2003). h. 95.

berjangka pendek. Instrument yang tersedia ada dua yaitu, sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) dan sertifikat mudharabah antar bank (SIMA) dan sertifikat wadia Bank Indonesia (SWBI). SIMA merupakan instrument keuangan syariah yang diperjual belikan di pasar uang antar bank syariah (PUAS) yang dikeluarkan oleh bank syariah yang kekurangan likuiditas. Sementara itu, SWBI merupakan fasilitas yang di sediakan oleh Bank Indonesia untuk bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sementara.³⁹

2. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap sensasi.⁴⁰ Sedangkan sensasi sendiri merupakan suatu stimulus yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Oleh sebab itu sifat dari persepsi sangat subyektif, sangat dipengaruhi oleh siapa pemberi makna. Meski sensasi wujudnya sama persis, maka bisa jadi persepsi yang muncul dikalangan penerima sensasi sangat beragam.

Definisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadarinya. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persepsi itu adalah gejala kejiwaan yang ada dalam kelompok atau individu.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya adalah lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk

³⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (edisi I, Cet: 5; Jakarta ; Rajawali Pers, 2015).h. 246

⁴⁰ Amelia Rahmi, Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja dan Kreatifitas Guru SD Islam Nasima Semarang, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, VOL XII, 2000, h. 4

kepribadian, pola pikir, cara pandang atau pola orientasi individu terhadap kelompok atau di dalam suatu kelompok. Persepsi individu akan mampumenciptakan suatu persepsi masyarakat mengingat bahwa masyarakat terdiri dari banyak individu yang juga merupakan anggota masyarakat.

Menurut *Oxford Advanced Learnes Dictionary of Current English*, persepsi adalah proses dimana kita menjadi bagian dari perubahanperubahan (dengan memandang dan gejala-gejala, tindakan atau kekuatan persepsi).

Menurut sarjana yang lain persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif di mana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalamannya, motivasinya dan sikap stimulus tersebut.

Adapun menurut Kartini Kartono,⁴¹ persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.


Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok persepsi adalah sebagai berikut:

1. Persepsi merupakan persepsi mental.
2. Persepsi merupakan bayangan dalam diri individu yang berlanjut padapengertian obyek.
3. Persepsi merupakan wujud dari keseluruhan diri.
4. Persepsi merupakan keterkaitan antara subyek dengan objek.

⁴¹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum, Alumni Bandung*, 1984, h.77

F. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Bank syariah”. Penelitian ini berlokasi pada Desa Bolong Walenrang Utara Kabupaten Luwu dimana penelitian ini menyangkut tentang produk Bank Syariah yang berfokus kepada masyarakat yang menabung di Bank Syariah. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dapat di jelaskan melalui bagan berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang di paparkan oleh penulis.
- b. Pendekatan empiris yaitu penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan pengalaman yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti memilih meneliti Masyarakat Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data document) yang di publikasikn dan tidak di publikasikn.

D. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang baik berupa orang,benda maupun lembaga atau institusi yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Bolong yang menabung di Bank syariah

2. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat memberi informasi tentang data yang diinginkan penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.Adapun yang menjadi informan peneliti adalah Masyarakat Desa Bolong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature buku dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah.
2. *Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan mengenai objek peneliti.
 - b. Wawancara (*interview*) yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti (penulis) kepada pihak yang terkait.
 - c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara membuka dokumen-dokumen yang ada pada lembaga objek penelitian, kemudian mengambil data yang relevan dengan penulis.

F. Teknik Analisis Data

1. Deduktif

Deduktif yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Induktif

Induktif yaitu teknik analisis data yang bertitik tolak pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Desa Bolong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Bolong merupakan salah satu dari 10 Desa dan 1 kelurahan yang ada di kecamatan Walenrang Utara Kab.Luwu Desa Bolong terdiri 4 Dusun yaitu dusun Kampung Baru, Dusun Batusitanduk Barat, Dusun Tabang, Dusun Batusitanduk Utara.

Kewenangan Desa Bolong adalah kewenangan yang di miliki yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat, Desa yang di selenggarakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan Oleh Kepala Desa bolong dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perintahan Desa, sementara Badan Permusyarawatan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga pelaksana fungsi pemerintahan Desa di Desa Bolong bersama anggotanya yang

merupakan wakil dari penduduk Desa Bolong berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang harus tertuang di dalam Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Bolong.

Dalam Perencanaan pembangunan desa bolong harus mengikuti proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Desa membangun.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Bolong merupakan daerah daratan, bukit, pegunungan 7 KM dengan ketinggian dari permukaan laut 160 - 140 MDL dan Luas Wilayah Desa Bolong ± 15,75 KM² dengan jarak dari ibu kota kabupaten ± 80 KM, dan jarak ibu kota ke kecamatan ± 2,5 KM.

3. Visi – Misi Kepala Desa

a. Visi

1. Menjadikan Desa Bolong lebih maju, mandiri dan bernuansa religius.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme perangkat Desa.
2. Memberikan pelayanan prima ke pada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Desa.
4. Membangun infastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
6. Mendorong kegiatan keagamaan dengan menggambarkan dana untuk pos keagamaan sesuai dengan kemampuan APBDesa.
7. Memberikan kesejahteraan kepada pengurus keagamaan

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan desa meliputi arah kegiatan pembangunan jangka pendek (Tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang, arah kebijakan keuangan desa di tuangkan di dalam program dan kegiatan indikatif yang tertuang di dalam APBDes.

5. Dinamika konflik

- a. Sengketa tanah
- b. Perkelahian remaja
- c. Pencurian

6. Masalah dana Potensi

a. Masalah

Setelah mengidentifikasi masukan-masukan elemen masyarakat Desa Bolong dan pihak lain yang berkepentingan, maka dapat di rumuskan beberapa masalah :

1. Sarana dan prasarana jalan :
 - a. Masih minimnya jalan usaha tani di beberapa dusun yang ada di Desa Bolong yang masih sangat sulit di jangkau oleh parah pedagang padi, sehingga petani harus menggunakan jasa ojek sebagai sarana untuk mengangkut hasil pertanian.
 - b. Belum adanya Drainase sekunder sepanjang jalan di beberapa dusun di Bolong.
 - c. Jalan usaha Tani yang masih sangat rawan dengan abrasi air hujan.
 - d. Rusaknya jalan aspal desa
2. Sarana dan prasarana pendidikan :
 - a. Sejak berdirinya Pompanisasi mengakibatkan air bersih yang biasanya di gunakan sehari-hari oleh pihak sekolah dasar 34 Bolong menjadi sangat sulit, sehingga pihak sekolah harus mengambil air dengan alat seadanya dari sumur-sumur rumah tangga agar kebersihan seolah tetap terjaga.
3. Sarana dan prasarana Ekonomi:

- a. Pendapat perkapita masih rendah
- b. Turunya harga Padi dan Buah-buahan sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat khususnya para petani sawah dan kebun.

4. Sarana dan prasarana Sosial Pemuda dan Olahraga :

- a. Belum tersedianya ruang serbaaguna dan lapangan olahraga atau sport center yang refresentatif,
- b. Masih tingginya angka pengangguran.

5. Sarana dan Prasarana Kesehatan :

- a. Alat-alat kesehatan masih belum memadai.
- b. Masih banyak kepala keluarga yang belum mempunyai jambang keluarga dan masih banyak belum memiliki penampungan kotoran.

b. Potensi

Potensi-potensi dan masalah yang di hadapi Desa Bolong yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan desa. Analisis potensi di lakukan dengan pertimbangan kontribusi dan manfaat dari potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kaya akan potensi-potensi sehingga di butuhkan kepedulian pemerintah bersama dengan Lembaga-lembaga yang adadi desa untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang di hadapi masyarakat.

7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

a. Petani	590 jiwa
b. PNS	89 jiwa
c. TNI	6 jiwa
d. POLRI	10 jiwa
e. Dokter swasta / Honorer	2 jiwa
f. Pegawai swasta	7 jiwa
g. Guru swasta / Honorer	11 jiwa

B. Produk-Produk Bank Syariah

1. Produk penghimpun dana

a. Prinsip wadi'ah

Al- wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk di manfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan

b. Prinsip mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

Jual Beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak jual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat di aplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

b. Prinsip Sewa

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.

c. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip Bagi Hasil terdapat 2 produk yaitu:

1. *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

2. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kontribusi dan atau sesuai kesepakatan bersama.⁴²

C. Persepsi Masyarakat Desa Bolong Terhadap Produk Bank Syariah

⁴²Nurdalifa, *Peran Produk BNI Syariah Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*, (skripsi IAIN Palopo, 2018), h. 31-33.

Islam sebagai suatu ajaran mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, baik dalam konteks hubungan vertikal dengan khalik, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan semesta atau kata lain ajaran Islam itu secara singkat dapat dikatakan sebagai jalan hidup.

Seiring dengan berjalannya waktu kinitelah muncul lembaga keuangan syariah atau sering dikenal dengan bank syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin oprasional sebagai lembaga keuangan syariah. Sedangkan Bank syariah adalah lembaga penghimpun dana dari nasabah yang di olah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selain itu pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

Perkembangan lembaga keuangan syariah atau bank syariah khususnya bagi masyarakat Desa Bolong hingga saat ini masih kurang sosialisasi informasi mengenai perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Namun, ternyata ada beberapa masyarakat Desa Bolong yang menabung di bank syariah

Dilihat dari beragamnya produ-produk perbankan yang ditawarkan di masyarakat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia perbankan. Diantara keluhan terhadap perbankan syariah adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam mensosialisasikn produknya. Ini di sebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyaramatakan semua bank, sumberdaya, dan sebagainya .

Seperti yang dikatakana Idha Wati salah satu masyarakat desa bolong yang menabung di bank syariah bahwapemahamannya terhadap produk lembaga keuangan syariah atau bank syariah berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurut saya Bank syariah itu adalah bank yang menjalankan usaha-usahanya yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam,Dimana semua akad-akadnya jelas seperti produk wadiah yang saya gunakan itu bagus jelas dan juga tidak memiliki bunga yang merugikan dunia akhirat dan menabung di bank syariah sistemnya bagi hasil sedangkan bank konvensional itu adalah bank yang menggunakan sistem tambahan atau Bunga.”⁴³

Hasil wawancara masyarakat Desa Bolong yang menabung di bank syariah diatas telah menjelaskan bahwa produk lembaga keuangan syariah atau yang merupakan bank syariah adalah akad-akad yang sudah jelas atau sudah sesuai dengan prinsip islam.

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan)dan keagamaan.Prinsip ini mengharuskan ke patuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas melalui kegiatan aktivitas usaha (investasi,jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu

⁴³ Idha Wati, masyarakat Desa Bolong, “wawancara”, Bolong 16 Maret 2019

aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Seperti hasil wawancara bersama salah satu masyarakat desa bolong pemahamannya terhadap produk bank syariah atau lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

“Bank syariah menurut pemahaman saya adalah bank yang telah menjalankan sistem oprasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah,saya memaikai produk tabungan di bank syariah dan produk-produk di dalam bank syariah itu bagus karena semuanya sudah sesuai dengan syariat islam, bank syariah juga menganggap nasabah itu sebagai mitranya bukan sebagai kreditur-debitur seperti di bank konvensional”.⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa pemahaman dari salah satu masyarakat desa bolong terhadap bank syariah dan produknya adalah Bank yang menjalankan sistem oprasional berdasarkan dengan prinsip syariah begitupun produk-produk yang berdasaran Al-Qur’an dan Sunnah.

Begitu pula yang dikatakana Nurul Lubis masyarakat Desa Bolong dengan hasil wawancara berikut:

“ pemahaman saya terhadap bank syariah adalah sudah jelas bank syariah itumenggunakan Al-Quran dan Hadist dan produk-produk di bank syariah itu bagus,seperti produk yang saya gunakan wadiah atau

⁴⁴ Widya Wati, Masyarakat Desa Bolong, “wawancara”, Bolong 18 Maret 2019

titipan, karena produk itu sistem simpanannya itu tidak di ambil perbulannya, berapapun uang saya di dalam akan tetap utuh.”⁴⁵

Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara sederhana, lembaga keuangan syariah memiliki dua sisi produk yaitu: produk bagi pihak yang memiliki atau kelebihan dana dalam hal penghimpunan dana dan produk bagi pihak yang membutuhkan dana dalam hal penyaluran dana. Selain itu lembaga keuangan juga memiliki produk lain berupa jasa keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat usaha, produk sistem pembayaran untuk keperluan transaksi.

Seperti yang dikatakana Rahma Dina salah satu masyarakat desa bolong terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, seperti hasil wawancara sebagai berikut :

“ Pemahaman saya tentang bank syariah itu bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga dan produknya di kembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan AS-sunnah. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan Bunga.”⁴⁶

Hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa produk bank syariah di kembangkan berlandaskan al-quran dan AS-sunnah. Sedangkan konvensional menggunakan sistem bunga atau riba.

⁴⁵ Nurul Lubis, Masyarakat Desa Bolong, wawancara”, Bolong 19 Maret 2019

⁴⁶ Rahma Dina, Masyarakat Desa Bolong, “wawancara”, Bolong 19 Maret 2019

Keberadaan bank syariah menurut beberapa responden yang menabung di bank syariah adalah merupakan sesuatu kebanggaan sebagai umat muslim karena mereka juga memandang adanya perbedaan mekanisme dan produk-produk yang di tawarkan syariah jika di bandingkan dengan mekanisme dan produk-produk bank konvensional.

Seperti yang dikatakana oleh masyarakat desa Bolong sebagai berikut:

“ Bank syariah menurut pemahaman saya ialah sangat bagus karena menggunakan bagi hasil dan menggunakan produk-produk atau mekanisme yang sesuai dengan syariah, tidak ada orang yang merugikan begitupun di rugikan begitupun dengan pelayanannya sangat memuaskan. Sedangkan konvensional itu juga bagus tapi hanya saja dia pakai sistem Bunga, bisa jadi ada pihak yang bisa di rugikan”.⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mekanisme yang ada di dalamnya sangat berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah sudah berdasarkan dengan apa yang di tetapkan dalam Al-Qur'an dan AS-Sunnah.

Dari sisi pelayanan yang di berikan perbankan syariah, maka apabila perbankan syariah memberikan pelayanan prima dan professional serta memiliki kinerja yang lebih baik, maka dapat di pastikan bahwa umat islam akan lebih percaya perbankan syariah atau bank syarih.

Perkembangan Bank syariah masih jauh berbeda dengan Bank konvensional, karena kemunculan Bank konvensional yang lebih dulu dari pada

⁴⁷ Rika Halim, Masyarakat Desa Bolong. Wawancara”, Bolong 19 Maret 2019

Bank syariah menjadi faktor utama mengapa Bank syariah masih jauh berkembangnya dari Bank konvensional. Banyak masyarakat terutama muslim yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Karena masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Meski mereka paham bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional tetap saja mereka menggunakan produk perbankan konvensional dari pada produk perbankan syariah. Inilah salah satu permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat Desa Bolong rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Mengingat masyarakat desa Bolong mayoritas beragama Islam, tetapi belum menunjukkan persepsi yang baik terhadap perbankan syariah atau bank syariah.

Seperti pemahaman Salwan Soean salah satu masyarakat Desa Bolong yang menabung di Bank konvensional berpersepsi terhadap bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

“yang saya pahami kedua bank tersebut adalah sama saja, yang membedakan bank konvensional menggunakan Bunga sedangkan Bank syariah katanya menggunakan bagi hasil. hanya kosa kata tersebut yang membedakan sehingga saya memilih saja di bank konvensional pelayanan di bank konvensional juga baik, produk yang saya gunakan produk tabung di bank konvensional dan itu bagus jii,”⁴⁸

⁴⁸ Salwan Soean, Masyarakat Desa Bolong, wawancara”, Bolong 20 Maret 2019

Dalam hasil wawancara tersebut di simpulkan bahwa yang membedakan bank konvensional dan bank syariah itu hanya dengan adanya Bunga dan Bagi Hasil.

Begitu pula yang di katakan salah satu masyarakat desa bolong yang menabung di bank konvensional tentang pemahannya terhadap bank konvensional dan syariah sebagai berikut :

“Yang saya paham tentang bank konvensional dan bank syariah adalah bank konvensional menggunakan Bunga dan saat ini banyak orang-orang yang menabung di bank itu dan produknya di tawarkan jelas di banding bank syariah.Kalau bank syariah ini masih sangat kurang informasi dan sosialisasinya makanya saya tidak minat menabung disitu bank syariah”.⁴⁹

Pengertian lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam atau produk-produk dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perkembangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggemirakan baik jaringan maupun usaha kepada masyarakat Desa Bolong, dibanding dengan pertumbuhan bank konvensional sehingga banyak masyarakat muslim desa bolong yang menabung di bank konvensional.

⁴⁹ Hiqma Qamalia, Masyarakat Desa Bolong, wawancara” Bolong 21 Maret 2019

Seperti hasil wawancara salah satu masyarakat desa bolong yang menabung di bank konvensional berpersepsi terhadap bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

“Menurut pemahaman saya terhadap bank konvensional adalah bank ini kalau menurutku produk-produk di bank konvensional cukup banyak dan itu bagus.bank konvensional menggunakan Bunga, yang dapat di artikan balas jasa pihak bank yang dikasi pada orang menabung,biasa berupa uang,sedangkan bank syariah saya masih kurang paham bagaiman bank itu .”⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa menabung di bank konvensional mendapatkan tambahan atau Bunga yang berupa uang, yang membedakan keduanya hanya Bunga dan tanpa Bunga, begitupun bank konvensional dan bank syariah memakai produk yang berbeda.

Begitu pula dengan yang menabung di bank konvensional mengatakan,hasil wawancara sebagai berikut :

“ yang kulihat dari bank konvensional bahwa bank konvensional itu bagus begitu pun dengan ATM dari bank konvensional lebih mempermudah untuk bertransaksi, dan produknya lebih jelas di banding dengan bank syariah yang saya dengar kurang bagus dan susah untuk bertransaksi. Di bank konvensional pelayanannya juga baik”.⁵¹

⁵⁰ Alif, MasyarakatDesa Bolong, wawancara” Bolong 21 Maret 2019

⁵¹ Hasni, Masyarakat Desa Bolong, wawancara”, Bolong 21 Maret 2019

Kesimpulannya bahwa, masyarakat di desa bolong lebih banyak memilih menabung di bank konvensional di banding di bank syariah, karena mereka lebih nyaman menabung di bank konvensional di banding di bank syariah diantaranya kurang paham dengan produk-produk bank syariah, karena minimnya informasi tentang produk-produk bank syariah.

Umumnya orang hanya tahu bahwa bank konvensional dan bank syariah adalah bank tanpa Bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme (bagi hasil), produk-produk yang adadi bank syariah jadi sering berpendapat jika menabung di bank syariah tidak mendapatkan bunga lalu apa keuntungan yang akan diperoleh. Disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.

Sementara bank syariah dengan sistem bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana Bunga bank konvensional memberikan kepastian.

Seperti yang di katakana Azizah salah satu masyarakat desa bolong tentang bank konvensional dan Bank syariah, hasil wawancara sebagai berikut :

“Bank konvensional bagus karena bank ini di kenal di kalangan masyarakat dengan produk-produknya yang jelas,serta pelayanan yang baik. Di banding dengan Bank syariah saya masih belum tahu seperti apa bank itu.”⁵²

Dengan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah sangat kurang di banding dengan bank konvensional.

⁵² Azizah, Masyarakat Desa Bolong, wawancara”, Bolong 22 Maret 2019

Masyarakat Desa Bolong hanya mengetahui bank syariah itu ada. Namun, masyarakat Desa Bolong meskipun mayoritas muslim mereka lebih banyak memilih menabung di bank konvensional dikarenakan bank konvensional lebih meluas atau lebih unggul informasi dan sosialisasi tentang produk-produknya di kalangan masyarakat desa Bolong, di banding dengan bank syariah yang hanya berapa orang yang mengenal lebih dalam tentang bank syariah, sehingga lebih memilih menabung di bank syariah. Masyarakat desa Bolong ada yang tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada dalam bank syariah tersebut dan juga seperti apa produk-produk yang ada dalam bank syariah.

Bank syariah adalah Institusi Bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perlu di pahami bahwa bank syariah, seperti organisasi bisnis lainnya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal, namun dengan memperhatikan kaedah dan etika bisnis menurut syariah Islam, misalnya larangan untuk mengambil atau membayarkan bunga (riba), memberikan pembiayaan untuk perusahaan untuk memproduksi barang-barang haram dan berinvestasi pada surat berharga yang tidak memenuhi kriteria syariah. Jadi yang harus di pahami adalah, bank syariah bukanlah lembaga sosial yang bertugas membagi-bagikan sumbangan tanpa harus di kembalikan.

Kesalah pahaman terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Banyak masyarakat desa Bolong yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, sistem

yang di pakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah bila di bandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Banyak faktor yang menyebabkan umat islam belum berhubungan atau bertransaksi dengan bank syariah salah satunya tingkat pengetahuan dan pemahaman umat islam tentang bank syariah masih sangat rendah dan komunikasi atau promosi yang di lakukan lembaga keuangan syariah kurang maksimal. Banyak faktor penyebab lembaga keuangan syariah kurang berpromosi dalam rangka meningkatkan penjualan di antaranya anggaran promosi dalam rangka meningkatkan penjualan di antaranya anggaran promosi yang relative kecil masih kecil, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Bagi pihak pengelola bank syariah dalam meningkatkan pelayanannya harus lebih santun lagi dalam bersikap dan berbicara terkait dengan kesantunan Rasulullah saw dalam menghadapi beragam umat di masanya. Di samping juga lebih intens dalam mensosialisasikan produk dan jasanya dan senantiasa mempertahankan dan menambah eksistensinya, dengan cara menjadikan masyarakat muslim terutama kaum dhu'fa sebagai mitra usaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Bank syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada deman masyarakat akan produk dan jasa-jasa bank syariah. Dengan modal undang-undang dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dari sisi surplus pending unit maupun deficit spending unit. Walaupun pengembangan bank syariah secara insentif masih relatif baru, tetapi patut di ingat

bahwa pengembangannya tidak berlandaskan infant industries argument, yang berlandaskan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem Bunga.

Bank syariah bukan sekedar suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Selain itu sistem yang tidak memungut bunga, bank syariah dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh bank konvensional tetapi juga yang dapat dilakukan oleh suatu *multifinance*. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya dengan bank konvensional adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa atau fasilitas pembiayaan, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kirim uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Bolong kecamatan walenrang utara kabupaten luwu mayoritas Islam namun pemahaman mereka terhadap produk Bank syariah masih kurang, hanya ada beberapa orang yang menabung di bank syariah. Sebagian mereka tahu tentang adanya bank syariah tetapi belum pernah melakukan transaksi dari produk bank syariah tersebut dikarenakan kurangnya informasi produk-produk dan sosialisasi tentang bank syariah itu sendiri sehingga masyarakat lebih banyak menabung di bank konvensional yang informasinya sangat berkembang.

B. Saran

1. Kepada Bank syariah hendaknya lebih giat lagi dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan kemampuan untuk memperoleh sumber dana dimana hal ini nantinya berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri.
2. Kepada masyarakat Desa Bolong yang menabung di Bank konvensional agar kiranya berpindah menabung di Bank Syariah, karena di Bank syariah tidak menggunakan riba sedangkan di Bank konvensional menggunakan riba, sedangkan riba itu dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

M. A., Dr. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed II, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009).

Lowes, Bryan dan Christopher Pass, Kamus Lengkap Ekonomi, Terj. Dictionary Of Economic (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994)

Dkk Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*,.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV pustaka setia, 2012)

Chapra, M. Umar, 2002. *Perluakah memiliki system ekonomi islam*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah, FE UGM)

Rahadjo, M. Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999

Chapra, M. Umar, *The future of Economics: an Islamic Perspektif*, Jakarta: SEBI. 2001

Imran: *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah*. Jurnal Bisnis Adminitrasi

Rahmawaty, Anti : *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Teradap Minat Menggunakan Produk di BNI syariah Semarang*

Rohman, Nur Elly: *Lembaga Keuangan Islam di Iindonesia berawal pada tahun 1992 yang di tandai dengan berdirinya Bnak Muamalat Indonesia (BMI)*.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*

- Wijaya, Syarif. Lembaga-lembaga keuangan dan Bank (Yogyakarta: BPFE,2000)
- D, Frianto Pandi, Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT rinea Cipta, Cet, I,2005),
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2004), Ed. IV
- Dkk, Veitzal Rivai,*Bank and Finansial Institusi Managemnt*
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Ed. I. Cet;2; Jakarta: Sinar Grafari,2014).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (edisi I,Cet: 5; Jakarta ; Rajawali Pers, 2015)
- Dkk, M. Ridwan, Kamus Ilmiah Populer, Jakarta: Pustaka Indonesia,2004, h.566.
- Rahmi, Amelia, Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja Dan Kreatifitas Guru SD Islam Nasima Semarang, Dalam Jurnal Penelitian Walisongo, VOL XII, 2000
- Kartono, Kartini, Psikologi Umum, Alumni Bandung,1984
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: ekonisia,2003
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; EJ Brill,1996
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah*(lingkup, peluang, tantangan dan prospek).cit;
- Nurhamida, *sosialisasi produk bank syariah Mandiri Bagi Perkembangan Bank Syariah Mandiri Dikota Palopo* (STAIN Palopo).2013

Ak, Ismail, MBA., *perbankan syariah*. Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011)

Ak, Ismail, MBA., *perbankan syariah*. Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011)

Ak, Ismail, MBA., *perbankan syariaah*. Cet I; (Rawamangun: penerbit: KENCANA, 2011)

M, Khotibul Umam, S.H., LL., *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamik Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Nurdalifa, *Peran Produk BNI Syariah Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*, (skripsi IAIN Palopo, 2018)

Website:

<http://www.bmtalhuda.com2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>

<http://asriyaqien.blogspot.com/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah.html?m=1>

www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/Contens/Default.aspx



**L
A
M
P
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



Ket: Pada gambar ini dimana saya sedang mewawancarai masyarakat desa Bolong mengenai tujuan penelitian saya.



Ket : di gambar ini dimana awalnya saya sedang berbincang-bincang dengan masyarakat bolong apa tujuan saya sebelum saya memulai wawancara mengenai penelitian saya. Penelitian ini Pada tgl 21 maret2019.



Ket : di gambar ini dimana saya sedang mewawancarai masyarakat desa bolong pada tanggal 18 dan tgl 21 Maret 2019 Mengenai penelitian saya.



Ket : pada gambar ini saya sedang berusaha menjelaskan apa tujuan saya sebelum mewawancarai masyarakat desa bolong mengenai penelitian dan tujuan penelitian saya.